



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 23 TAHUN 1958 (23/1958)
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957
TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957
NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 no. 76).
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
- b. Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NO.20 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN
BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.76) SEBAGAI UNDANG-
UNDANG.**

Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah

Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 No.76), ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal tunggal.

Pasal 2 ayat 1 angka 2 Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian. Barat diubah hingga berbunyi :

- "2. a) Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasilo, dan
b) Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe,

yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

Menteri Dalam Negeri,

SANOESI HARDJADINATA

CATATAN

- *) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 249/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber: LN 1958/64